

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA KELAS IA DALAM MEMUTUSKAN SERTA PELAKSANAAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* DALAM KASUS CERAI TALAK TAHUN 2019

Pasha Pingkaniswari¹, Yasin Arief S.²

^{1,2} Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Corresponding Author:
Pasyapingkan20gmail.com

Abstrak

Terjalannya ikatan lahir dan bathin merupakan fondasi dalam perkawinan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam kenyataannya telah terbukti tidak semua tujuan perkawinan itu dapat terwujud. Perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya disebut dengan talak, akibat hukum perceraian talak sesuai dengan Pasal 41 (c) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan. Memberikan biaya penghidupan artinya memberikan nafkah iddah dan mut'ah.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil putusan pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah iddah dan mut'ah, serta mengetahui pelaksanaannya di Pengadilan Agama Tigaraksa. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu melihat pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta memadukan data sekunder yang berupa studi kepustakaan bahan-bahan ilmu hukum maupun arsip-arsip pendukung. Dari hasil penelitian ini yang diperoleh : 1) Arsip berupa hasil putusan nafkah iddah dan mut'ah, 2) hasil wawancara dengan beberapa pakar hukum di Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam penelitian ini penulis menganalisis hasil pertimbangan hakim melalui tiga segi aspek, yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Selain itu penulis menganalisa pelaksanaan nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sesuai dengan Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila suami menceraikan istri maka akan ada akibat hukum setelahnya, yaitu wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

Kata Kunci: Nafkah Iddah, Mut'ah, Cerai Talak

Abstract

Intertwining of birth and inner bonds is the foundation in a marriage to form and foster a happy and eternal family. In reality it has been proven that not all of the goals of marriage can be realized. Divorce filed by husband against his wife is called divorce, as a result of divorce law in accordance with Article 41 (c) of the Marriage Law, the court may require the ex-husband to provide living expenses. Providing living costs means providing iddah and mut'ah income. This study aims to determine the outcome of the judge's judgment in determining iddah and mut'ah livelihoods, as well as knowing its implementation in the Tigaraksa Religious Court. The research methodology used in this study is empirical juridical, that is looking at the implementation of law in society. The data used are primary data that is data obtained directly from the field by conducting interviews, as well as combining secondary data in the form of a literature study of legal science materials and supporting archives. From the results of this study were obtained: 1) Archives in the form of the results of the decision iddah and mut'ah, 2) the results of interviews with several legal experts in the Tigaraksa Religious Court. In this study the authors analyzed the results of judges' consideration through three aspects, namely juridical aspects, philosophical aspects, and sociological aspects. In addition, the authors analyze the implementation of

livelihood and mut'ah in the Tigaraksa Religious Court. In accordance with Articles 149 and 158 of the Compilation of Islamic Law, if a husband divorces his wife there will be a legal consequence thereafter, which is obliged to provide iddah and mut'ah income.

Keyword: Iddah income, Mut'ah, Divorce divorce.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hubungan yang suci sebagai langkah awal untuk membangun sebuah keluarga dan merupakan jalan yang sangat baik untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Undang-Undang mencantumkan pengertian perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1/1974 bahwa “perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan ibadah kepada Allah SWT, dan salah satu sunnah Rasulullah. Kebahagiaan yang kekal merupakan tujuan awal dalam pernikahan, hal ini sesuai dengan firman Allah (QS. Ar-Rum ayat 21). Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah Perceraian, Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perihal bercerai antar suami dan istri, dan kata “bercerai” itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.

Perceraian sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan, namun perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974, Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Setelah adanya perceraian, setelah itu muncul akibat hukum yaitu suami wajib memberikan nafkah selama masa *iddah* dan memberikan *mut'ah* sebagai hadiah kepada istri setelah adanya perceraian. Perihal nafkah *iddah*, besarnya pemberian kadar nafkah *iddah* tidak dijelaskan hanya disebutkan “berdasarkan kemampuan suami” dalam Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut hanya wewenang hakim yang dapat memutuskan perkara tersebut, dengan kata lain majelis hakim yang menjadi penentu untuk memberikan besarnya pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat memutus perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Selain sebagai tempat memutus tentang perceraian juga sebagai tempat untuk memutuskan menghukum suami, khususnya cerai talak (yaitu perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri), agar suami membayar kewajiban berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istrinya.

Sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) talak kepada istrinya di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan untuk membawa dan memberikan kewajibannya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istrinya sebagaimana disebut dalam amar putusan. Meskipun hal ini menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*) di Pengadilan Agama, seorang hakim tidak hanya sekedar memutus perkara akan tetapi sekaligus menyelesaikan dengan adil.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan dengan judul: “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigraksa Dalam Memutuskan Serta Pelaksanaan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Kasus Cerai Talak Tahun 2019”.

2. METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. (S Soekanto dan S Samudji, 1983)

Maka dari itu metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan artikel ini karena dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan,

adapun metode penelitian yang di pakai sebagai dasar penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitiannya. Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan secara prosesil maka yang tepat dijadikan rujukan adalah para penegak hukum, subjek yang dituju ialah Pengadilan Agama Kelas IA Tigaraksa. Pendekatan yang penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*.

2. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung mencari data ke lokasi serta wawancara dengan subjek yang terkait dengan permasalahan judul penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan para penegak hukum di Pengadilan Agama Tigaraksa.

2) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, maupun buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis mengumpulkan data yang selanjutnya data tersebut akan diolah dengan menggunakan: pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang diperoleh, lalu mengelompokkan data secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jadi untuk menganalisis data dilakukan dengan cara jelas dalam memaparkan data tentang pertimbangan hakim dalam memutus dan pelaksanaan nafkah *iddah* dan *mut'ah* nya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 5 Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2019 tentang Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

- Perkara No: 3507/Pdt.G/2019/PA.Tgrs diputus oleh: (Ketua Majelis Hakim: Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, Hakim Anggota: Drs. Asli Nasution, M.E.Sy & Drs. Ahmad Nur, M.H.).

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan memutuskan pemberian *mut'ah* sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Perkara No: 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs diputus oleh: (Ketua Majelis Hakim: Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, Hakim Anggota: Drs. Asli Nasution, M.E.Sy & Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.)

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dan memutuskan pemberian *mut'ah* sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- Perkara No: 0586/Pdt.G/2019/PA.Tgrs diputus oleh: (Ketua Majelis Hakim: Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, Hakim Anggota: Drs. Asli Nasution, M.E.Sy & Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.).

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp.45.000.000.00,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Dan memutuskan pemberian *mut'ah* sebesar Rp.300.000.000,00,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

- Perkara No: 2262/Pdt.G/2019/PA.Tgrs diputus oleh: (Ketua Majelis Hakim: Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, Hakim Anggota: Drs. Asli Nasution, M.E.Sy & Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.).

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp.4.500.000,00,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan memutuskan pemberian *mut'ah* sebesar Rp.1.000.000,00,- (Satu Juta Rupiah).

- Perkara No: 5249/Pdt.G/2019/PA.Tgrs diputus oleh: (Ketua Majelis Hakim: Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy, Hakim Anggota: Drs. Asli Nasution, M.E.Sy & Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.).

Dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan pemberian nafkah *iddah* sebesar Rp.6.000.000,00,- (Enam Juta Rupiah). Dan memutuskan pemberian *mut'ah* berupa emas 24 karat.

B. Pelaksanaan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* di Pengadilan Agama Tigaraksa

Untuk menjamin eksekusi nafkah *iddah* pada istri yang ditalak maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa melakukan upaya pendekatan, upaya ini tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun. Hal tersebut dilakukan karena hasil sebuah ijtihad seorang hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaannya, dan hal tersebut demi melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Upaya pendekatan yang dilakukan Majelis Hakim terbukti efektif dan efisien, hal ini terbukti tidak adanya pengajuan eksekusi banding oleh pihak istri. Dan biasanya pihak istri sudah dapat menerima dengan lapang dada, sesuai pertimbangan hakim-hakim Pengadilan Agama Tigaraksa.

C. Analisis Data

Di Indonesia, aturan tentang nafkah *iddah* diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1/1974 dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk aturan mengenai waktu tunggu masa *iddah* tercantum dalam pasal 153-155 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kasus cerai talak, pihak-pihak yang berperkara seorang hakim mewajibkan untuk memberikan nafkah pasca perceraian baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah* sebelum pelaksanaan ikrar talak dibacakan demi melindungi hak-hak mantan istri, seorang hakim mewajibkan karena ini merupakan salah satu ijtihad seorang hakim untuk memperjuangkan hak-hak mantan istri pasca perceraian.

Pelaksanaan sidang di Pengadilan terdapat putusan, putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Dalam putusan cerai talak, Pengadilan Agama membebaskan mantan suaminya untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Penelusuran sederhana pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor Perkara 3507/Pdt.G/2019/PA.Tgrs yang diputus pada 19 Oktober 2019, Nomor Perkara 0003/Pdt.G/2019/PA.Tgrs yang diputus pada 20 Februari 2019, Nomor Perkara 0586/Pdt.G/2019/PA.Tgrs yang diputus pada 27 Februari 2019, Nomor Perkara 2262/Pdt.G/2019/PA.Tgrs yang diputus pada 4 Desember 2019, Nomor Perkara 5249/Pdt.G/2019/PA.Tgrs yang diputus pada 20 Februari 2019, atas penentuan masa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Ada 3 (tiga) macam kekuatan hukum berlaku itu sendiri, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Dari segi aspek yuridis, Undang-Undang di Indonesia memiliki kekuatan yuridis karena terbentuknya Undang-Undang telah terpenuhi dan memiliki kekuatan secara sosiologis sebab berlaku efektif sebagai sebuah aturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat melaksanakannya. Dalam putusan yang ditelusuri, langkah yang

dilakukan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah *iddah* tidak ada yang menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Dari segi aspek filosofis, aspek ini merupakan hal yang mendasar dari putusan-putusan di Pengadilan yang mengedepankan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dengan menetapkan jumlah nafkah yang wajib dibayar berdasarkan kepatutan dan keadilan. Namun para hakim di Pengadilan Agama Tigarasa dalam hal menetapkan kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetap harus dilihat dari kesanggupan suami.

Dari segi aspek sosiologis, perceraian yang diajukan atas kehendak istri atau disebut dengan cerai gugat, yang mengakibatkan istri tidak mendapatkan nafkah *iddah*, tetapi apabila cerai gugat dengan alasan adanya kekerasan suami selama berumah tangga maka hakim secara *ex officio* diperbolehkan dalam menetapkan nafkah *iddah*. Kaitannya dengan cerai gugat, sang istri sebagai pemohon banyak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam hal ini hakim diharuskan berpegang teguh pada asas putusan, dan terikat pada tuntutan hak yang dituntut oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata, hakim juga mempunyai kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan dan hal yang dituntut oleh pihak yang berperkara.

Para hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu harus melakukan aturan main bagi para hakim berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segi pandangan hukum, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat menjadi solusi dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang berperkara.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutuskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* mayoritas para hakim berlandaskan pada asas kepatutan, kelayakan dan keadilan melihat keadaan suami. Hal ini ditinjau sesuai dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan yang didapat oleh peneliti merupakan perkara permohonan cerai talak, putusan yang didapat mayoritas menggugat rekonvensi berupa nafkah istri. Setiap perkara perceraian selalu ada upaya damai oleh Majelis Hakim namun kebanyakan tidak berhasil. Upaya yang dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama harus dengan cara membayarkan nafkah istrinya di depan persidang.

B. Saran

1. Perlunya langkah-langkah hukum yang efektif dan efisien dalam memberikan keadilan kepada semua pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan hasil pembahasan dan hasil analisis.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban istri dan suami ketika terjadinya perceraian.
3. Walaupun hakim diberikan hak *ex officio* tapi itu semua harus dilakukan atas asas-asas, maupun prinsip tertentu dalam memutuskan sesuatu, sehingga masyarakat menilai hakim tidak menilai dengan mengadili sesuka hatinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Memutuskan Serta Pelaksanaan Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* Pada Perkara Cerai Talak Tahun 2019”.
2. Tidak lupa penulis sampaikan beribu ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan baik secara materiil maupun immaterial kepada penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Slamet Utoyo dan Ibunda Hermiati atas perjuangan beliau dan Doa beliau penulis bias menyelesaikan pendidikannya. Penulis menyadari dan memohon maaf bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna.
3. Ir. H. Prabowo Setyawan, MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajaran Wakil Rektor I, II dan III.
4. Drs., H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Mohammad Noviani Ardi, MIRKH., selaku ketua Jurusan Syari’ah dan Ibu Rukini sebagai Staf Tata Usaha di Jurusan Syari’ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Drs. Yasin Arief, SH,MH., sebagai Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya yang rela meluangkan waktunya, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Jajaran dosen Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci:

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, Jakarta, 2010.

Buku:

Abdul Aziz, M. A. (2009). In *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Ayyub, S. H. (2001). *Fikih Keluarga, Ahli Bahasa M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Dahlan, A. A. (1996). *Ensklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Ghazaly, A. R. (2003). Fiqh Munakahat. In *Fiqh Munakahat* (pp. 92-93). Jakarta: Prenada Media.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jilid II.

Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nasir, M. (1985). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal:

Musyahadah Rahmah, Alef, Jurnal lppm Unsoed, “*Persepektif dan Sikap Hakim dalam Memutus Perkara*”, Vol. 7, 18 November 2017.

Makinudin. (2011). Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'amr dan 'am). *Jurnal Al-Hukama* , Vol. 1, No. 1.

Syaiful, A. (2017). Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal* , Vol. 10.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.